BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Rasuna Said Ruko Petak No. 5 Kelurahan Tiakar
Kecamatan Payakumbuh Timur

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 018/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGAWAS TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan dengan telah dimulainya Tahapan Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, maka Bawaslu Kota Payakumbuh membentuk Tim Pengawas Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
2. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Pengawas Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/PMK.02/2018 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat nomor : SP.DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama- nama yang tercamtum dalam lajur I (satu) Keputusan ini Tim Pengawas Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 2 Oktober 2020

KETUA,

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 018 /K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/X/2020

TANGGAL : 2 OKTOBER 2020

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWAS TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	MUHAMAD KHADAFI, S,Kom	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	TIM I	KETUA TIM	PAYAKUMBUH BARAT
2.	SUCI WILDANIS, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	TIM 2	KETUA TIM	PAYAKUMBUH UTARA
3.	MAIDONA, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	TIM 3	KETUA TIM	PAYAKUMBUH TIMUR
4.	RINALDI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	TIM 4	KETUA TIM	PAYAKUMBUH SELATAN
5.	SYAFRIAL, S.St	BPP	TIM 5	KETUA TIM	LAMPOSI TIGO NAGORI
6.	RAHMAD TRI RANDA, SH	STAF	TIM 1	ANGGOTA	PAYAKUMBUH BARAT
7.	ASEP SULAIMAN, A.Md	STAF			
8.	MIRA KEMALA SARI, SE	STAF			
9.	MUHAMMAD FERDIAN, S.Pd	STAF	TIM 2	ANGGOTA	PAYAKUMBUH UTARA
10.	ANGGUN RIZA YENI PUTRI, SE	STAF			
11.	RAHMAD BAKHRI, SH	STAF	TIM 3	ANGGOTA	PAYAKUMBUH TIMUR
12.	DARA SARI NASTITI, S.Pd	STAF			
13.	YONDA MUCKLAS, S.Pd	STAF	Tim 4	ANGGOTA	PAYAKUMBUH SELATAN
14.	TOIBI MUHARROMIN, S.Pd	STAF			
15.	AFIFAH MARDIAH, S.Hum	STAF	TIM 5	ANGGOTA	LAMPOSI TIGO NAGORI
16.	ZULHENDRA, S.Pt	STAF			

KETUA,

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

